



PUTUSAN

Nomor 1453/Pdt.G/2016/PA.Kjn

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara ;-----

XXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Krasak Dukuh RT. 003 RW 010 Desa Krasak Ageng, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, disebut PENGGUGAT ;-----

MELAWAN

XXXXX, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan buruh konveksi, bertempat tinggal di Dukuh Bejagan Desa Purwosari Kecamatan Comal, Kabupaten Pemasang, disebut TERGUGAT ;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara gugatan yang bersangkutan ;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang ;--

Telah memeriksa bukti-bukti di muka sidang ;-----

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 14 Oktober 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan register perkara Nomor 1453/Pdt.G/2016/PA.Kjn tanggal 14 Oktober 2016 mengajukan hal-hal sebagai berikut ;-----

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2002 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana tercatat

Putusan Nomor 1453/Pdt.G/2016/PA.Kjn hal 1 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 069/07/X/2016, tertanggal 30 Oktober 2016 dan Tergugat telah mengucapkan taklik talak yang lafalnya sebagaimana tercantum dalam Akta Nikah ;-----

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT. ;-----
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Krasak Dukuh, Desa Krasak Ageng, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, selama kurang lebih 10 tahun 4 bulan ;-----
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri yang baik dan telah berhubungan kelamin (Bakda Dukhul), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ;-----a. xxx, Perempuan, Pekalongan, 03-08-2003 ;-----b. xxx, Laki-laki, Pekalongan, 08-12-2010, dan kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat ;-----
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak tahun 2010 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena permasalahan ekonomi yang kurang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, sebelumnya pernah menafkahi sebesar Rp. 300.000,- / minggu, Tergugat juga pernah berkata kasar, terakhir pada bulan Nopember 2012 terjadi perselisihan dan pertengkaran, kemudian Tergugat keluar dari rumah orang tua Penggugat, selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dilakukan komunikasi yang wajar layaknya suami istri dan Penggugat merasa tidak sanggup untuk melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat ;-----
6. Bahwa terhitung sejak bulan Nopember 2012 telah terjadi pisah tempat tinggal selama 3 tahun 11 bulan ;-----
7. Bahwa selama 3 tahun 11 bulan, Tergugat telah membiarkan, tidak memperdulikan serta sudah tidak pernah memberikan nafkah uang

Putusan Nomor 1453/Pdt.G/2016/PA.Kjn hal 2 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib terhadap Penggugat, serta sudah tidak pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri ;-----

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas sulit dibina untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian ;-----

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku ;-----

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim agar berkenan memanggil kedua belah pihak dalam persidangan, kemudian melakukan pemeriksaan, mengadili dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut ;-----

PRIMER ;-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menceraikan perkawinan antara Penggugat (XXXXX) dengan Tergugat (XXXXX) ;-----
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;-----

SUBSIDER ;-----

Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);-----

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di muka sidang, dan oleh Mediator Pengadilan Agama Kajen bernama Drs. H. Achmadi, SH., MH., telah diupayakan mediasi namun tidak berhasil ;-----

Putusan Nomor 1453/Pdt.G/2016/PA.Kjn hal 3 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;-----

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dari Penggugat ;-----

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut ;-----

A. Alat bukti surat yaitu ;-----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3326104109840006 tanggal 25 Juni 2012, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, ditandai P.1; -----
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 069/07/X/2016 tanggal 13 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, ditandai P. 2 ;-----

B. Saksi-

saksi ;-----

1. Nama XXX, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Desa Krasak Ageng RT. 002 RW. 008 Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan, telah mengangkat sumpahnya dan memberikan keterangan sebagai berikut ;-----
 -
 - bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai tante Penggugat ;-----
 - bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tahun 2002 ;-----
 - bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 10 tahun lebih,

Putusan Nomor 1453/Pdt.G/2016/PA.Kjn hal 4 dari 10 hal.



telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;-----

- bahwa setahu saksi sejak tahun 2010 Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar, disebabkan nafkah yang kurang mencukupi ;-----

-

- bahwa sejak Nopember 2012 Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan rumah orang tua Penggugat;-----

- bahwa sejak pisah hingga sekarang selama 3 tahun lebih Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali ;-----

- bahwa saksi sudah sering mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil ;-----

2. Nama XXX, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Desa Krasak Ageng RT. 001 RW. 007 Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan, telah mengangkat sumpahnya dan memberikan keterangan sebagai berikut ;-----

-

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai tetangga Penggugat ;-----

- bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2002 dan setelah menikah hidup bersama di rumah orang tua Penggugat, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;-----

- bahwa sejak tahun 2010 Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering bertengkar namun saksi tidak tahu penyebab pertengkarannya tersebut ;-----

- bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 3 tahun lebih, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat, dan sejak pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali ;-----

- bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan

Putusan Nomor 1453/Pdt.G/2016/PA.Kjn hal 5 dari 10 hal.



Tergugat karena sudah sering namun tidak berhasil ;-----

Bahwa, Penggugat telah mengajukan kesimpulan tetap menghendaki bercerai dengan Tergugat dan mohon diputus, dan Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tidak akan mengajukan apapun dan tidak keberatan bercerai ;-----

Bahwa, hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan secara Islam (P.2) maka sesuai Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Peradilan Agama ;-----

Menimbang, bahwa Mediator Pengadilan Agama Kajen bernama Drs. H. ACHMADI, SH., MH., dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil gugatannya Penggugat menyatakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah pada 20 Juni 2002 dan setelah menikah hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama 10 tahun 4 bulan, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak

- bahwa sejak tahun 2010 Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar karena nafkah yang tidak cukup,

Putusan Nomor 1453/Pdt.G/2016/PA.Kjn hal 6 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat juga suka kasar kepada Penggugat

;-----

- bahwa sejak Nopember 2012 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat ;-----

- bahwa sejak pisah hingga sekarang selama 3 tahun 11 bulan Tergugat sudah membiarkan, tidak memperdulikan dan tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan bercerai dari Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3326104109840006 tanggal 25 Juni 2012, terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kajen, maka sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 kemudian telah diubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, gugatan Penggugat tersebut termasuk wewenang Pengadilan Agama Kajen, oleh karena itu gugatan Penggugat aquo formil dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 069/07/X/2016 tanggal 13 Oktober 2016 terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, sehingga keduanya berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas mengenai kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, dimana masing-masing saksi tersebut telah memberikan keterangan dengan mengangkat sumpah yang

Putusan Nomor 1453/Pdt.G/2016/PA.Kjn hal 7 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya sebagai berikut

;------

- bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tahun 2002 dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;-----

- bahwa sejak tahun 2010 Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar karena nafkah yang kurang mencukupi, yang akhirnya sejak Nopember 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;----

- bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 tahun lebih, dan sejak pisah tidak pernah bersatu kembali ;-----

- bahwa para saksi sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan mereka sendiri, dan keterangan mereka saling bersesuaian satu sama lain, maka keterangan-keterangan tersebut dapat dipercaya kebenarannya sehingga bisa diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, dari keterangan Penggugat dan jawaban Tergugat yang dikuatkan dengan keterangan para saksi yang diajukan Penggugat, terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang selama 3 tahun lebih dan sejak pisah tidak pernah bersatu kembali ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi dan jika dipaksakan justru menuju ke jurang kehancuran sehingga akan mengakibatkan penderitaan lahir batin bagi Penggugat dan Tergugat, hal ini tidak sesuai dengan

Putusan Nomor 1453/Pdt.G/2016/PA.Kjn hal 8 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, maka perceraian merupakan jalan darurat bagi kedua belah pihak guna dapat menentukan kembali masa depan yang lebih baik ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat, hal ini sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 kemudian telah diubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ;-----

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara'/Agama yang berkaitan dalam perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat

;-----

Putusan Nomor 1453/Pdt.G/2016/PA.Kjn hal 9 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain Sughro Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX) ;-----
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 571.000,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen, pada hari Senin tanggal 20 Februari 2017 M, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil awal 1438 H, oleh kami Dra. Hj. Z. HANI'AH sebagai Ketua Majelis, Drs. SAEFUDIN, MH., dan Drs. IMAM MAQDURUDDIN ALSY masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh ASNGADI, SH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat ;-----

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. Z. Hani'ah

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Putusan Nomor 1453/Pdt.G/2016/PA.Kjn hal 10 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Saefudin, M.H.

Drs. Imam maqduruddin alsy

Panitera Pengganti

ttd

Asngadi, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp. 480.000,00
4. Meterai	: Rp. 6.000,00
5. Redaksi	: Rp. 5.000,00
Jumlah	: Rp. 571.000,00

(lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Pengadilan Agama Kajen

Panitera

Drs. H. Mashuri

Putusan Nomor 1453/Pdt.G/2016/PA.Kjn hal 11 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)